

## ANALISIS PENGHENTIAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KUHAP<sup>1</sup>

Oleh: Irene Trinita Makarewa<sup>2</sup>

Debby Telly Antow<sup>3</sup>

Daniel F. Aling<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah dasar atau alasan penyidik melakukan penghentian penyidikan dan penentuan dalam perkara pidana dan apa saja Akibat Hukum dari penghentian penyidikan dan penuntutan suatu perkara pidana, di mana metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Dasar atau alasan penyidik untuk menghentikan penyidikan suatu perkara pidana adalah tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana, dan penyidikan dihentikan demi hukum. Sedangkan dasar atau alasan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan suatu perkara pidana adalah tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana, perkara ditutup demi hukum. 2. Akibat hukum atas penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yaitu dapat dipraperadilan atau dimohonkan pemeriksaan pra peradilan, apabila ternyata terbukti bahwa penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan itu dalam putusan hakim menetapkannya tidak sah, maka penyidikan dan atau penuntutan harus dilanjutkan. Sebaliknya dalam hal putusan hakim menetapkan bahwa penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan maka dalam putusannya pun akan dicantumkan rehabilitasi terhadap nama baik tersangka.

Kata kunci: penghentian penyidikan; penuntutan;

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Dan dalam hal penuntut umum

berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Apabila pada saat penyidik menyerahkan hasil penyidikan, dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas tersebut, maka penyidikan dianggap selesai.

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana, harus dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) seperti yang diamanatkan oleh KUHAP yaitu pemusatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan dan permasyarakatan, penyidik dan penuntut umum harus dapat bekerja sama dengan baik agar proses penyidikan oleh penyidik dapat berjalan dengan cepat dan tepat dan tentunya dengan tetap memperhatikan hak dari tersangka yang telah dijamin dalam KUHAP untuk dapat dilakukan penuntutan oleh penuntut umum.

#### B. Perumusan Masalah

1. Apakah dasar atau alasan penyidik melakukan penghentian penyidikan dan penentuan dalam perkara pidana?
2. Apa saja Akibat Hukum dari penghentian penyidikan dan penuntutan suatu perkara pidana?

#### C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut: 1. Metode Kepustakaan (*Library Research*), dan 2. Metode perbandingan atau komparasi (*Comparative Research*).

### HASIL PEMBAHASAN

#### A. Penghentian Penyidikan Dan Penghentian Penuntutan

Penghentian penyidikan merupakan wewenang penyidik yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) sub i, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 7 ayat (1) KUHAP, menentukan: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101056

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>22</sup>

Alasan-alasan penyidik untuk menghentikan penyidikan disebabkan karena :

1. Tidak terdapat cukup bukti.
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana.
3. Penyidikan dihentikan demi hukum.

Guna memahami maksud menyangkut penghentian penyidikan yang dalam tulisan ini dijadikan sebagai pokok bahasan, maka ketiga alasan dimaksud/disebutkan di atas akan diuraikan satu demi satu sebagai berikut.

#### Ad. 1. Tidak terdapat cukup bukti

Pembentuk undang-undang baik melalui pasal-pasal maupun penjelasan pasal demi pasal KUHAP, tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan tidak terdapat cukup bukti, namun demikian melalui bunyi aturan mengenai pembuktian dan putusan seperti tersebut dalam Pasal 183 KUHAP dan dipertegas pula oleh penjelasan pasal ini, setidaknya dapat menuntun guna menuju pada maksud dari ungkapan kalimat "tidak terdapat cukup bukti". Pasal 183 KUHAP, menentukan : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>40</sup> Kalimat tidak terdapat cukup bukti yang merupakan alasan penghentian penyidikan

sebagaimana adanya yang dilukiskan oleh Pasal 109 ayat (2) KUHAP rasanya seiring dengan maksud dari Pasal 183 KUHAP sehubungan dengan pembuktian tentang terjadi atau tidak terjadinya tindak pidana berkaitan pula karena batas minimum bukti tidak terpenuhi yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti. Adapun alat-alat bukti yang dimaksud di atas tegasnya diatur melalui ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Pasal 184 KUHAP, menentukan :

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.<sup>41</sup>

Jadi pengertian sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut rumusan Pasal 183 KUHAP, adalah dua alat bukti yang disebutkan di atas. Dalam pada itu ungkapan kalimat yang merupakan alasan penghentian penyidikan yakni "tidak terdapat cukup bukti" rasanya tidak keliru jika dihubungkan dengan maksud untuk menjamin adanya rasa kepastian hukum demi tegaknya suatu keadilan, sebagaimana tercermin lewat penjelasan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan : "Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang".<sup>42</sup>

Untuk itu menyangkut alasan pertama guna menghentikan penyidikan seperti tersebut dalam rumusan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang dilakukan oleh penyidik yakni karena tidak terdapat cukup bukti dirasa sudah cukup jelas.

#### Ad.2. Peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana

Bunyi kalimat peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana yang oleh penyidik dijadikan sebagai alasan untuk menghentikan penyidikan. Untuk itu baiklah ditelusuri apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan sebutan tindak pidana itu sendiri.

Moeljatno menggariskan bahwa unsur-unsur tindak pidana yaitu :

1. Kelakuan dan akibat (= perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

<sup>22</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1979, hal. 361-366.

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 97.

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 98

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 98

4. Unsur melawan hukum yang obyektif.
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.<sup>43</sup>

Dari penggarisan di atas dapat dipahami bahwa suatu peristiwa tergolong sebagai tindak pidana apabila unsur-unsur yang baru disebutkan itu telah terpenuhi.

Kanter E.Y., dan Sianturi S.R., menulis :

Unsur tindak pidana yaitu :

1. Subyek
2. Kesalahan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang obyektif
5. Unsur obyektif lainnya (tempat, waktu dan keadaan).<sup>44</sup>

Bertolak dari kedua kutipan yang tersebut di halaman lalu maka dari kesekian unsur-unsurnya, di sana dijumpai sebagai dua unsur pokok yakni :

- a. Unsur subyektif.
- b. Unsur obyektif

Yang dimaksud dengan unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vrees*.

Yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku

itu harus dilakukan unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechterlijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai orang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>45</sup>

Beranjak dari unsur-unsur tindak pidana yang baru saja disebutkan, maka kalau dikatakan penghentian penyidikan karena peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana mengandung maksud bahwa peristiwa yang terjadi setelah diselidiki/dilakukan penyidikan tidak dijumpai unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Ad. 3. Penyidikan dihentikan karena hukum

Pembentuk undang-undang *in casu* sesungguhnya tidak memberi penjelasan apa yang dimaksud dengan sebutan penyidikan dihentikan demi hukum. Sehubungan menelusuri maksud dari sebutan di atas ini kini muncullah pertanyaan apakah ungkapan dihentikan demi hukum memiliki maksud yang bersamaan dengan dihentikan demi kepentingan hukum atau ditutup demi hukum. Apabila persamaannya dapat diterima, maka tidaklah keliru apa yang dikatakan oleh A.T. Hamid seperti berikut:

Perkara dihentikan :

- a. Demi kepentingan hukum (misalnya: tidak cukup bukti, bukan tindak pidana).
- b. Ditutup demi hukum (misalnya: tersangka/terdakwa meninggal, *ne bis in idem*).<sup>46</sup>

Jadi kalau dikatakan bahwa penghentian penyidikan demi kepentingan hukum mengandung maksud peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau tidak cukup bukti sebagaimana telah dijelaskan pada alasan pertama dan kedua untuk penghentian penyidikan. Sedangkan bila disebut ditutup

<sup>43</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 63.

<sup>44</sup> Kanter E.Y., dan Sianturi S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AHM-PTM Jakarta, 1980-1981, hal. 192.

<sup>45</sup> Lamintang, *Op-Cit*, hal. 184.

<sup>46</sup> A.T. Hamid, *Praktek Peradilan Perkara Pidana*, CV. Al Ihsan, Surabaya, Tanpa Tahun, hal. 46.

demi hukum artinya tersangka atau terdakwa meninggal dunia dan atau *negis in idem*.

Dari sudut pertanggung jawab pidana orang yang sudah meninggal dunia tak dapat lagi dituntut untuk menjalankan pidana kendatipun bertumpuk-tumpuk bukti yang meyakinkan ditemukan bahwa dialah yang melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan jika karena *ne bis in idem* tegasnya oleh pembentuk undang-undang menempatkan pada Pasal 76 ayat (1) KUHP.

Pasal 76 KUHP, menentukan :

(1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi (*herziening*) orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatannya yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.<sup>47</sup>

Asas *ne bis in idem* yang tersirat dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP tadi, sesungguhnya mengandung maksud supaya orang tidak akan ditangkap, ditahan, diperiksa, dituntut dan diadili karena suatu perkara pidana yang pernah diadili dan diputus oleh hakim Indonesia telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi mengatakan :

*Ne bis in idem* atau juga disebut *non bis in idem* berarti tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan (*feit*) yang sama. Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa pada suatu saat (nantinya) harus ada akhir dari pemeriksaan/penuntutan dan akhir dari berlakunya ketentuan pidana terhadap suatu *delik* tertentu. Asas ini merupakan pegangan agar tidak lagi mengadakan pemeriksaan/penuntutan terhadap pelaku yang sama dari suatu tindak pidana yang sudah mendapat putusan hakim yang tetap. Dengan kata lain perkataan menghindari dua putusan terhadap pelaku dan tindakan yang sama. Juga untuk menghindari usaha penyidikan/penuntutan terhadap pelaku, dan *delik* yang sama, yang sebelumnya telah pernah ada putusan yang mempunyai kekuatan tetap.<sup>48</sup>

Bertolak dari maksud ulasan asas *Ne bis in idem* sebagaimana disebutkan di atas maka jelaslah, bahwa asas ini tidak saja dapat

diterapkan pada tingkat penuntutan guna menghentikan penuntutan akan tetapi tak keliru untuk menerapkannya dalam tingkat penyidikan supaya dihentikan penyidikan.

Berbicara tentang penghentian penuntutan, haruslah dipisahkan maksudnya dengan menyampingkan perkara demi kepentingan umum, kendatipun pada prinsipnya kedua hal tersebut dapat dikatakan tidak melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang.

Husein Harun M, mengemukakan bahwa:

Pada sistim penuntutan kita mengenai dua prinsip, yaitu :

1. Prinsip *Legaliteit*. Prinsip ini mewajibkan penuntut umum melakukan tuntutannya terhadap terdakwa itu harus atau wajib dituntut, atau dengan pengertian lain bahwa dalam hal suatu tindak pidana dapat dibuktikan kebenarannya penuntut umum tidak boleh mendeponir dengan alasan apa saja. Prinsip ini mengikuti (melulu) menurut bunyi undang-undang belaka.
2. Prinsip *Opportunitas*. Prinsip ini tidak mewajibkan penuntut umum untuk menuntut setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang namun dalam hal dapat dibuktikannya bahwa benar tersangka telah melakukannya.<sup>49</sup>

Dalam hal prinsip yang pertama disebutkan di atas ini telah tersirat melalui wewenang penuntut umum itu sendiri sebagaimana ditentukan pada Pasal 14 KUHP.

Pasal 14 KUHP, menentukan :

Penuntut umum mempunyai wewenang :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.

<sup>47</sup> Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Cet. Ke-X, 1978, hal. 53.

<sup>48</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op-Cit*, hal. 427.

<sup>49</sup> Husein Harun M., *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 29.

- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa, tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- j. Melaksanakan penetapan hakim.<sup>50</sup>

Dari kesekian wewenang penuntut umum berkaitan dengan prinsip yang pertama tadi terlukis melalui Pasal 14 KUHP pada sub d, e, f dan g. Sedangkan menyangkut sistem penuntutan yang berprinsip *Opportunitas* tidak termasuk rumusan tersingkap pada sub g pasal tersebut di atas yakni menutup perkara demi kepentingan hukum.

Menutup perkara demi kepentingan hukum seperti disebutkan dalam Pasal 14 sub h KUHP merupakan alasan penghentian penuntutan yang dipertegas oleh rumusan Pasal 140 ayat (2) a KUHP.

Pasal 140 ayat (2) a KUHP, menentukan :

Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana dan atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.<sup>51</sup>

Dari rumusan pasal 140 ayat (2) KUHP tersebut di atas dapat dipetik bahwa dasar atau alasan untuk menghentikan penuntutan adalah :

- 1. Tidak terdapat cukup bukti.
- 2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.
- 3. Perkara ditutup demi hukum.

Menyangkut hal yang pertama dan kedua di atas (tidak terdapat cukup bukti dan peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana) tidak akan dijelaskan lagi sebab telah diuraikan dalam bagian lalu bab ini mengenai

dasar penghentian penyidikan. Sedangkan dasar penghentian penuntutan, karena ditutup demi hukum meliputi hal-hal seperti :

- a. Terdakwa meninggal dunia.
- b. *Ne bis in idem*.
- c. Daluwarsa.

Dalam rangkaian menjelaskan dasar penghentian penuntutan sebagaimana tersebut di atas khususnya tentang yang disebutkan pada huruf a dan b penulis tidak akan menjelaskan untuk kedua kali oleh karena telah dipaparkan pada bagian lalu bab ini sehubungan dengan menerangkan mengenai penghentian penyidikan demi hukum. Kecuali menyangkut masalah daluwarsa yang oleh KUHP lewat ketentuan Pasal 78 KUHP dipandang perlu untuk diuraikan pada bagian ini.

Pasal 78 KUHP, menyebutkan :

(1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa :

Ke-1 : mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun.

Ke-2 : mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun.

Ke-3 : mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun sesudah dua belas tahun.

Ke-4 : mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sesudah delapan belas tahun.<sup>52</sup>

Daluwarsa merupakan alasan untuk hapusnya hak menuntut pidana atau dapat dicakup ke dalam pengertian dasar penghentian penuntutan pidana oleh penuntut umum. Sekarang timbul pertanyaan apakah dasar untuk meletakkan "daluwarsa" sebagai alasan untuk menghentikan penuntutan?

Alasan-alasan yang dipergunakan untuk menerima ajaran lewat waktu oleh Dawan Prins, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

<sup>50</sup> Karjadi M., *Op-Cit*, hal. 21-22.

<sup>51</sup> *Ibid*, hal. 74.

<sup>52</sup> KUHP, *Loc-Cit*.

- a. Sesudah lewatnya beberapa waktu apalagi waktu yang lewat itu panjang, maka ingatan orang telah berkurang bahkan tidak jarang hampir hilang sehingga menurut baik teori pembalasan, teori prevensi umum maupun teori prevensi khusus tidak ada gunanya lagi untuk menuntut hukuman.
- b. Kepada individu harus diberi kepastian hukum (*rechtzekerheid*) dan jaminan atas keamanannya menurut hukum (*rechtveiligheid*) terutama apabila individu telah dipaksa tinggal lama di luar negeri dan demikian untuk sementara waktu merasa kehilangan atau dikurangnya kemerdekaan.<sup>53</sup>

Itulah dasar pemikiran yang diletakkan sehubungan dengan menjadikan daluwarsa sebagai alasan penghentian penuntutan atau dalam hal ini ditutup demi hukum. Jadi dengan singkat jika dikatakan penuntutan ditutup demi hukum mengandung arti bahwa menurut aturan hukum penuntutan tidak dapat lagi dilakukan karena telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pada halaman lalu tulisan ini di sana ada disebutkan bahwa penghentian penuntutan harus dipisahkan dengan menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Hal ini dimaksudkan bahwa menyampingkan perkara demi kepentingan umum wewenang tersebut hanya ada pada Jaksa Agung, dan bukan pada jaksa/penuntut umum lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 18 ayat (1) menentukan :

Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan.<sup>54</sup>

Bertolak dari maksud serta pengertian Jaksa Agung yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) di atas, maka tugas dan wewenangnya diatur melalui bunyi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991.

Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004, menentukan :

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup dan wewenang kejaksaan.
- b. Mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait berdasarkan undang-undang yang pelaksanaan koordinasinya ditetapkan oleh Presiden.
- c. Menyampingkan perkara demi kepentingan umum.
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha negara.
- e. Mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana.
- f. Menyampaikan pertimbangan kepada Presiden, mengenai permohonan grasi dalam hal pidana mati.
- g. Mencegah atau melarang orang-orang tertentu untuk masuk ke dalam atau meninggalkan wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana.<sup>55</sup>

Jelaslah bahwa menghentikan penuntutan yang dilukiskan dalam Pasal 140 ayat (2) a KUHP seperti ungkapan kalimat tersurat di dalamnya perkara ditutup demi hukum jo Pasal 14 huruf h KUHP ada kalimat menyebutkan menutup perkara demi kepentingan hukum adalah wewenang Jaksa Penuntut Umum dimana alasan-alasannya diletakkan pada aturan hukum tertulis yakni seperti Pasal 76 ayat (1) yakni menyampingkan asas *Ne bis in idem*, Pasal 77 KUHP (terdakwa meninggal dunia) dan Pasal 78 KUHP adalah masalah daluwarsa yang secara keseluruhan oleh Penuntut Umum dijadikan dasar untuk menutup perkara demi kepentingan hukum. Berbeda dengan menyampingkan perkara demi kepentingan umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 dimana wewenang tersebut hanya ada di tangan kekuasaan Jaksa

<sup>53</sup> Darwan Prinst., *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktik*: Djambatan. Jakarta 2002, 122

<sup>54</sup> Undang-Undang Kejaksaan, *UU RI No.16 Tahun 2004*, Sinar Grafika, Cet. Pertama, 1991, hal. 10.

<sup>55</sup> *Ibid*, hal. 15.

Agung dan merupakan penerapan asas *Opportunitas* secara mutlak. Berdasarkan asas *Opportunitas* Penuntut Umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan *delik* jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum.

Dengan demikian maka jelaslah bahwa menyampingkan perkara demi kepentingan umum bukan semata-mata dilandasi pada aturan hukum tertulis, akan tetapi meletakkan sebagai dasar utama adalah soal kepentingan umum.

Pembentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 menyangkut aturan Pasal 32 huruf c tadi, menjelaskan : Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Menyampingkan perkara sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas *opportunitis*, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Jaksa Agung melaporkan terlebih dahulu rencana penyampingan perkara kepada Presiden untuk mendapat petunjuk.<sup>56</sup> Jadi walaupun kekuasaan/kewenangan menyampingkan perkara hanya ada dan dapat dilakukan oleh Jaksa Agung tapi bukan berarti bahwa melaksanakan wewenang tersebut dapat dilakukan secara leluasa, melainkan haruslah menyampaikan terlebih dahulu rencana penyampingan perkara kepada Presiden guna memperoleh petunjuk, itupun setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang ada hubungannya dengan masalah tersebut. Disinilah letak perbedaannya dengan wewenang Jaksa/Penuntut Umum dalam hal menutup perkara demi kepentingan hukum dimana setelah Penuntut Umum berketetapan untuk menutup perkara demi kepentingan hukum maka ia harus menuangkannya hal dimaksud dalam surat ketetapan yang pada pokoknya disampaikan kepada tersangka agar apabila ia ditahan supaya segera dibebaskan.<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, *Op Cit*

<sup>57</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM-HUMA, Jakarta, 2002, hal. 81

Sedangkan surat ketetapan itu tindakan (turunannya) wajib untuk disampaikan kepada tersangka/keluarganya/penasehat hukumnya atau pejabat rumah tahanan atau penyidik dan atau hakim. Dengan tidak menutup kemungkinan untuk dituntutnya kembali terhadap tersangka jika ternyata kemudian dari pada itu ditemukannya alasan baru untuk perkara dimaksud (bandingkan ketentuan Pasal 140 huruf b, c dan d KUHAP).

## **B. Akitat Hukum Atas Penghentian Penyidikan dan Penghentian Penuntutan**

Akibat hukum dari penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan tercermin dalam Pasal 77 KUHAP. Pasal 77 KUHAP, menentukan :

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.<sup>58</sup>

Adapun kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan hal-hal yang disebutkan/ditentukan dalam Pasal 77 huruf a dan b KUHAP, dilaksanakan oleh suatu lembaga yang dinamakan Praperadilan.

Pasal 1 butir 10 KUHAP, menyebutkan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan peradilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak dilanjutkan ke pengadilan.<sup>59</sup>

<sup>58</sup> KUHAP dan Penjelasan, *Op-Cit*, hal. 28.

<sup>59</sup> *Ibid*.

Khususnya menyangkut permintaan untuk pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan atau penghentian penuntutan hanya dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum dan atau pihak ketiga yang berkepentingan, permintaan mana ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri sambil menyebutkan apa yang menjadi dasar atau alasan permintaan tersebut (bandingkan Pasal 80 KUHAP). Dalam hal ini terlihat dengan jelas bahwa pihak ketiga lebih berperan aktif dibanding penyidik maupun penuntut umum guna mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Hal mana dapat dimengerti sebab pihak ketiga sebagai pencari keadilan jika terjadi penghentian penyidikan/penghentian penuntutan ia merasa dirugikan. Berbeda dengan penyidik jika ia harus mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk supaya dapat memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan, hal ini didasarkan pada perkara yang dilimpahkannya kepada Penuntut Umum ternyata dihentikan penuntutannya padahal aturan yang disebutkan dalam Pasal 110 KUHAP telah dipenuhinya dengan baik terutama Penuntut Umum tidak lagi mengembalikan hasil penyidikan dari penyidik dalam tenggang waktu empat belas hari. Adapun acara pemeriksaan Praperadilan, tegasnya dinyatakan melalui bunyi ketentuan Pasal 82 ayat (1) KUHAP.

Pasal 82 ayat (1) KUHAP, menyebutkan :

Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan 81 ditentukan sebagai berikut :

- a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
- b. Dalam memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi, akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak masuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau

pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.

- c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim sudah harus menjatuhkan putusannya.
- d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur.
- e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jaksa untuk itu diajukan permintaan baru.<sup>60</sup>

Jadi acara pemeriksaan praperadilan hanya dapat berlangsung paling lambat 7 (tujuh) hari hakim sudah harus menjatuhkan putusannya. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 harus membuat dengan jelas dasar dan alasannya (Pasal 82 ayat (2) KUHAP).

Sedangkan menyangkut putusan hakim dalam hal memeriksa permintaan praperadilan, isi putusan dapat meliputi :

Selain memuat ketentuan yang dimaksud ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut :

- a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka.
- b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
- c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan maka

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hal. 29.



dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.

- d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita. (Lihat bunyi rumusan Pasal 82 ayat (3) KUHP).

Dalam hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 (tentang sah atau tidak sahnya suatu penangkapan atau penahanan), dan Pasal 80 (menyangkut pemeriksaan sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan) dan atau Pasal 81 KUHAP (yakni mengenai permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi sebagai akibat dari hal yang disebutkan dalam Pasal 79 dan Pasal 80) tidak dapat dimintakan banding, kecuali menyangkut hal yang baru saja disebutkan di atas ini putusan praperadilan menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan maka untuk itu dapat diminta putusan akhir pada pengadilan tinggi yang berwenang (bandingkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan (2) KUHAP).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dasar atau alasan penyidik untuk menghentikan penyidikan suatu perkara pidana adalah tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana, dan penyidikan dihentikan demi hukum. Sedangkan dasar atau alasan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan suatu perkara pidana adalah tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana, perkara ditutup demi hukum.
2. Akibat hukum atas penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yaitu dapat dipraperadilan atau dimohonkan pemeriksaan pra peradilan, apabila ternyata terbukti bahwa penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan itu dalam putusan hakim menentukannya tidak sah, maka penyidikan dan atau penuntutan harus dilanjutkan. Sebaliknya dalam hal putusan hakim menetapkan

bahwa penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan maka dalam putusannya pun akan dicantumkan rehabilitasi terhadap nama baik tersangka.

### B. Saran

1. Karena penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku dapat dimintakan permohonan pemeriksaan pra peradilan oleh tersangka atau keluarganya maka penyidik apabila melakukan penghentian penyidikan harus melaporkan kepada penuntut umum. Demikian juga apabila melakukan penghentian penuntutan harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa oleh karena penyimpangan perkara demi kepentingan umum sebagai wewenang Jaksa Agung tidak termasuk ke dalam pengertian/maksud penghentian penuntutan, maka apabila pada suatu ketika terjadi penyimpangan perkara oleh Jaksa Agung, supaya kepada mereka yang merasa dirugikan terutama kepada pencari keadilan tidak perlu dipraperadilan, kecuali penghentian penuntutan tanpa adanya alasan hukum.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Tanpa Tahun.
- Darwan Prinst, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktik* : Djambatan. Jakarta 2002
- Gerson Bawengan W., *Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Gunawan Ilham, *Peran Kejaksaan dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Hamid, A.T., *Praktek Peradilan Perkara Pidana*, CV. Al Ichsan, Surabaya, Tanpa Tahun.
- Hermawan Yusuf, Atho Smith B., *Kriminalistik*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 1990.
- Husein Harun M., *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

- Kanter E.Y., dan Sianturi S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AHM-PTHM Jakarta, 1980-1981.
- Kardjadi M., *KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lengkap Disertai Lampiran-Lampiran yang Berkaitan dengan Acara Pidana di Indonesia*, Politeia, Bogor, Tanpa Tahun.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Alumni Bandung, 1986.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, Tanpa Tahun.
- Lev S. Daniel, *Jaksa di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Cet. Ke-X, 1978.
- Sasangka Hari, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan, Dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Soerodibroto Soenarto R., *KUHP dan KUHAP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1979.
- Soesilo R., *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*, Politeia Bogor, Tanpa Tahun.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM-HUMA, Jakarta, 2002
- Tresna R., *Peradilan Indonesia dari Abad ke Abad*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.